



BUPATI CIANJUR

Cianjur, 18 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur
Di
CIANJUR

SURAT EDARAN
NOMOR : 023/1553/Org

TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa perlu adanya penyesuaian penggunaan pakaian dinas sesuai dengan kondisi kerja dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut, berikut perubahan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, antara lain :

1. Penggunaan Pakaian Dinas untuk pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebagai berikut :

Hari	Pakaian Dinas	Keterangan
Senin	PDH Warna Khaki	Wanita berkerudung, warna kerudung menyesuaikan
Selasa	PDH <i>Smart Casual</i> , Celana/Rok Tidak Bercorak	Kemeja warna lengan panjang / pendek tanpa corak / polos, celana panjang / rok warna gelap
Rabu	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam Atau Gelap	Kemeja lengan panjang/ pendek
Kamis	PDH Batik, Celana/Rok Hitam/Gelap	Dapat digunakan pada kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor dan pada hari batik nasional pada tanggal 2 Oktober
Jum'at	Pakaian Muslim	Baju koko, dan dress/ tunic muslim

Jl. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981
Cianjur 43211 – Jawa Barat

Pakaian Dinas	Bulanan	Insidentil	Keterangan
PSH, PSL, PSR dan PDL			Disesuaikan dengan undangan
PDU		Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus / disesuaikan dengan undangan (digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Camat, Kepala Desa)	
Pakaian Adat Sunda, Pangsi / Kebaya	Setiap tanggal 12 setiap bulannya di hari kerja	Upacara Hari Jadi Cianjur tanggal 12 Juli	
Pakaian Korpri	Setiap tanggal 17 dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya	Upacara Hari Besar Nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, dan/atau acara lainnya sesuai dengan ketentuan acara	
Pakaian Olahraga		Upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan dapat digunakan apabila melakukan olahraga sebelum bekerja pada hari krida (hari Jum'at)	
Pakaian Pramuka	Setiap tanggal 14 dengan ketentuan dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya	Upacara Ulang Tahun Hari Pramuka tanggal 14 Agustus	
Pakaian Bernuansa Santri		Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober	

2. Penggunaan pakaian bagi pegawai yang bertugas pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, saat melaksanakan sidang di pengadilan, dapat menggunakan pakaian kemeja berdasi atau PDH bebas.
3. Pejabat Fungsional dan Pegawai pada Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Fungsional dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu meliputi:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Satuan Pendidikan);
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Dinas Kesehatan (Puskesmas);
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- i. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (Widyaiswara); dan
 - j. Inspektorat (Auditor, Audiwan dan P2UPD).
5. Penggunaan pakaian dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur.

Jl. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981
Cianjur 43211 – Jawa Barat

A. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN SMART CASUAL UNTUK PEGAWAI LAKI - LAKI



B. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN SMART CASUAL UNTUK PEGAWAI WANITA

